

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NO : 266/Pid.B/2009/PN.Gto)**

TESIS

Disusun dan Diajukan oleh:

ELISTON HASUGIAN

NIM: 7105200020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Gorontalo, Mei 2022


Mengetahui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 196804091993032001

Pembimbing II



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 19741223 200312 2 011

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 19741223 200312 2 011

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NO : 266/Pid.B/2009/PN.Gto)

TESIS

Disusun Oleh:


ELISTON HASUGIAN

NIM: 7105200020

Disetujui Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Untuk Memperoleh
Gelar Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 196804091993032001

Pembimbing II



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

Gorontalo, Mei 2022

Mengetahui,



Direktor Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo



Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
Nip.19591227 198603 2 003

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH
NIP. 19741223 200312 2 011

LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN NO : 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo)

TESIS






Disusun Oleh:

ELISTON HASUGIAN

NIM: 7105200020

Telah Disahkan Oleh Panitia Seminar Tesis
Pada Tanggal Mei 2022.

KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH	Ketua Program Studi	
Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M. Hum	Pembimbing I	
Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH	Pembimbing II	
Dr. Fence M. Wantu, SH., MH	Penguji I	
Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH	Penguji II	

Mengetahui,
Dekan Pascasarjana
Universitas Segeri Gorontalo




PEK DE. Asna Aneta, M.Si
Nip. 19591227 198603 2 003

ABSTRAK

ELISTON HASUGIAN. NIM: 7105200020. Analisis Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No : 266/Pid.B/2009/Pn.Gtlo). TESIS. Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum. Pembimbing II Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH. Program Studi Ilmu Hukum. Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan putusan bebas dalam praktik kajian teoritis dikaitkan dengan putusan PN Gorontalo nomor : 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo. dan Untuk menemukan bagaimana pengaturan yang ideal dalam penerapan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Normatif Empiris serta menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan hukum dan wawancara, Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ET dengan dasar yaitu tidak terpenuhinya unsur delik dalam perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan penuntut umum menjadi tidak terbukti. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung menerima kasasi yaitu dengan dibuktikannya: bahwa *Judex Facti* di dalam memeriksa perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya; bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* tidak mendasarkan pada fakta hukum yang benar sehingga putusan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni. Bahwa penerapan putusan bebas terhadap terdakwa ET, dengan diajukannya Permohonan banding ke Mahkamah Agung merupakan kenyataan yang “*contra legem*” yakni praktek dan penerapan hukum bertentangan dengan undang-undang. Model yang ideal terhadap penerapan putusan bebas oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu mengatur secara detail dalam KUHP terkait putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni dan mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas pasal 244 kuhap dengan cara merevisi pasal tersebut dengan menghilangkan frasa kecuali terhadap putusan bebas.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana, Korupsi,

ABSTRACT

ELISTON HASUGIAN. Student ID Number: 7105200020. Legal Analysis of Acquittal to Corruption Crimes (Study on Decision No: 266/Pid.B/2009/Pn.Gtlo). THESIS. The Principal Supervisor is Prof. Dr. Fenty U. Puluhalawa, S.H., M.Hum., and the Co-supervisor is Dr. Dian Ekawaty Ismail, S.H., M.H. Study Program of Law, Postgraduate, Universitas Negeri Gorontalo.

This study aims (1) to know and analyze the judges' considerations in delivering acquittal in cases of corruption in Decision Number: 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo, (2) to know and analyze the application of acquittal in the practice of theoretical studies related to the Gorontalo District Court Decision Number: 266/Pid.B/2009/PN.Gtlo, (3) to discover the ideal setting in the application of acquittal to corruption cases.

This is an empirical normative study by using case approach and statute approach. This study uses primary, secondary and tertiary data, collected through legal literature study and interview. The data analysis technique uses qualitative data analysis.

The findings show that the Judge of Gorontalo District Court in delivering his acquittal to the defendant ET on the basis that the offense element is not fulfilled in the defendant's actions so that the public prosecutor's accusation is not proven. The basic consideration of the Supreme Court to accept the cassation is by proving that the *Judex Facti* in examining the case which does not apply the law properly; that *Judex Facti* has wrongly applied the law because the *Judex Facti* decision is not based on correct legal facts so that the decision is an impure acquittal. The application of the acquittal against the defendant ET, with the submission of an appeal to the Supreme Court, is a "contra legem" reality, which is a practice and application of law that is contrary to the applicable laws. The ideal model for the application of acquittal by judges in corruption cases is to regulate in detail in the Criminal Code (KUHP) regarding pure acquittals and impure acquittals. Also, the Supreme Court needs to determine the constitutionality of article 244 of the Criminal Code by revising the article by omitting the phrase "except for the acquittal".

Keywords: Acquittal, Crime of Corruption



